

## PENGENDALIAN KECURANGAN

2024

PERBUP SEMARANG NO. 33, BD 2024/NO.33, 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN

### ABSTRAK

- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern, perlu dilakukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi yang ada sehingga perlu untuk diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PERPRES No.54 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang strategi yang ditetapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas:
  - a. pencegahan;
  - b. deteksi;
  - c. investigasi, pelaporan dan saksi; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.Lingkungan pengendalian kecurangan paling sedikit meliputi:
  - a. komitmen jajaran pimpinan;
  - b. budaya anti kecurangan; dan
  - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

### CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.